



KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMATLABAN  
KECAMATAN PADARINCANG KABUPATEN SERANG

Nomor : 141.1/14/SK-5/Ds.Klbn/II/2022

TENTANG  
SUSUNAN KEPENGURUSAN  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
"PRAJAWIBAWA KRAMATLABAN"  
PERIODE 2022-2027

KEPALA DESA KRAMATLABAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan tentang susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Kramatlaban periode 2022 s/d 2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5717);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 817);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelola Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Desa Kramatlaban Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul;
12. Peraturan Desa Kramatlaban Nomor 5 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Desa Kramatlaban Nomor 10 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Kramatlaban Nomor 10 Tahun 2021);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa mengenai Pembentukan dan Peresmian Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa, pada tanggal 3 Februari 2022

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Periode 2022 s/d 2027

KESATU : Organisasi Pengelola BUM Desa terdiri dari :  
a. Penasehat (dijabat oleh Kepala Desa);  
b. Pelaksana Oprasional; dan  
c. Pengeawas;  
Sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Kramatlaban Nomor 3 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa "Prajawibawa Kramatlaban".

KEDUA : Keputusan Kepala Desa Kramatlaban ini berlaku sebagai dasar kewenangan Pelaksana Oprasional BUM Desa Kramatlaban untuk mendirikan Unit Usaha Berbadan Hukum, termasuk mengurus asset BUM Desa Kramatlaban, pembukaan rekening dan keperluan pengembangan usaha BUM Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa Kramatlaban Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kramatlaban  
pada tanggal : 10 Februari 2022

KEPALA DESA KRAMATLABAN

  
SARMAT

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMATLABAN  
NOMOR : 141.1/14/SK-5/Ds.Klbn/II/2022  
TENTANG : SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA  
(BUMDES) PERIODE 2022-2027

STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA  
"PRAJAWIBAWA KRAMATLABAN"

PENASEHAT : SARMAT

PENGAWAS

Ketua : YAYAT ACHDIYAT, S.Pd.I  
Anggota : LUKMANUL HAKIM, S.Pd  
Anggota : AHMAD SALIM, S.H

PELAKSANA OPRASIONAL

Directur Utama : BUDI HERLIYAN SYAH

Sekertaris : 1. RIDWAN SALIM  
2. FATHKUL KHAER

Bendahara : 1. FITRI REGITA  
2. HANA PURNAMA SARI

1. Kepala Unit Usaha Pertanian, Peternakan dan Kontruksi  
Ketua : SUNAN SUHENDAR  
Anggota : SAEPULLAH

2. Kepala Unit Usaha Industri Kecil dan Rumah Tangga  
Ketua : RIDWAN PRATAMA  
Anggota : NANANG KOSIM


3. Kepala Unit Usaha Penyediaan Sandang Pangan/Bahan Pokok  
Ketua : LILI MUJALI  
Anggota : JAMAKSARI

4. Kepala Unit Usaha Pengelolaan Wisata dan Fasilitas Umum  
Ketua : AHMAD DANI  
Anggota : LUTFARIDWAN

5. Kepala Unit Usaha Pendidikan Sekolah Tingkat PAUD, TK, Paket A, B, & C  
Ketua : RAMAN, S.Pd  
Anggota : MANSUR

6. Kepala Unit Usaha Jasa Transportasi Umum dan Pengiriman Jasa Lainnya  
Ketua : TAMYIZ DERI  
Anggota : AMAD

KEPALA DESA KRAMATLABAN



SARMAT